

Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Menangkal Disinformasi di Era Digital: Upaya Memperkuat Demokrasi, Kesamaan Derajat, dan Ketaatan Hukum Menuju Indonesia Emas 2045

Dani Setiadarma¹, Laili Fitriyah², Tri Satria Muhammad³, Ferdi Setiawan⁴

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ^{1,2,3,4}

*Email dani.setiadarma@undira.ac.id, laili.fitriyah@dosen.undira.ac.id,
tri.satria.muhammad@dosen.undira.ac.id, ferdi.setiawan@dosen.undira.ac.id

Diterima: 07-08-2026 | Disetujui: 13-08-2026 | Diterbitkan: 15-08-2026

ABSTRACT

The advancement of digital technology has accelerated the flow of information but has also increased the spread of disinformation, which threatens democracy, equality, adherence to the rule of law, and national resilience. This conceptual, literature-based article aims to analyze the implementation of national values derived from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a strategy to counter disinformation in the pursuit of "Golden Indonesia 2045." The study employs a critical analysis of relevant scholarly literature, legislation, government documents, and prior research findings. The results indicate that the value of democracy is realized through critical and responsible public participation in the digital space; the value of equality is upheld by respecting every citizen's right to access and convey information fairly and without discrimination; and the value of adherence to the rule of law is manifested through compliance with the constitution, legislation, and digital media ethics. Strengthening media and information literacy, ensuring consistent law enforcement, and fostering multi-stakeholder collaboration are crucial strategies for building a healthy digital space, reinforcing national resilience, and supporting the realization of Golden Indonesia 2045.

Keywords: national values, disinformation, democracy, digital literacy, national resilience.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mempercepat arus informasi, tetapi juga meningkatkan penyebaran disinformasi yang mengancam demokrasi, kesamaan derajat, ketaatan hukum, dan ketahanan nasional. Artikel konseptual berbasis studi kepustakaan ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai strategi dalam menangkal disinformasi menuju Indonesia Emas 2045. Kajian dilakukan melalui analisis kritis terhadap literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi nilai demokrasi diwujudkan melalui partisipasi masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab dalam ruang digital; nilai kesamaan derajat melalui penghormatan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi secara adil tanpa diskriminasi; sedangkan nilai ketaatan hukum diwujudkan melalui kepatuhan terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta etika bermedia digital. Penguatan literasi media dan informasi, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi multipihak menjadi strategi penting dalam membangun ruang digital yang sehat, memperkuat ketahanan nasional, dan mendukung

terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: nilai-nilai kebangsaan, disinformasi, demokrasi, literasi digital, ketahanan nasional.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Setiadarma, D., Fitriyah, L. ., Muhammad, T. S. ., & Setiawan, F. . (2026). Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Menangkal Disinformasi di Era Digital: Upaya Memperkuat Demokrasi, Kesamaan Derajat, dan Ketaatan Hukum Menuju Indonesia Emas 2045. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3360-3371. <https://doi.org/10.63822/91a2q179>

PENDAHULUAN

Perkembangan di era digital telah menciptakan perubahan cara berkomunikasi masyarakat. Informasi kini menyebar sangat cepat, namun pada saat yang bersamaan penyebaran disinformasi menjadi meningkat. Disinformasi adalah penyebaran informasi yang sengaja dibuat atau dimanipulasi untuk menyesatkan masyarakat, memengaruhi opini publik, atau menciptakan perpecahan. Di Indonesia, penyebaran disinformasi semakin mudah terjadi melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital tanpa melalui proses verifikasi. Disinformasi tidak lagi dipandang sekadar persoalan komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ancaman nonmiliter yang memengaruhi ketahanan nasional. Melalui manipulasi informasi, pihak tertentu dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, memecah persatuan bangsa, mengganggu stabilitas politik, hingga memengaruhi ketahanan ekonomi dan keamanan nasional (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2025).

Sejumlah penelitian menyebutkan masyarakat seringkali memperoleh informasi tanpa melakukan verifikasi yang baik melalui internet dan berbagai platform di media sosial. Penyebaran disinformasi di media sosial yang bersifat emosional, sensasional, dan provokatif kini bahkan cenderung meningkat dan tersebar lebih cepat daripada fakta sehingga masyarakat tidak bisa mengenalinya (Vosoughi et al., 2018). Kemampuan masyarakat yang rendah untuk mengenali berita palsu merupakan salah satu faktor utama yang mendorong penyebaran di media sosial (Guess et al., 2019). Di era digital saat ini, masyarakat harus memiliki kemampuan berpikir kritis, tidak hanya sekedar mampu membedakan jenis informasi yang diterima (Mihailidis & Viotty, 2017).

Perkembangan teknologi informasi juga turut mempengaruhi sistem demokrasi Indonesia secara fundamental. Kebebasan berekspresi yang dijamin UUD NRI Tahun 1945 memberikan ruang partisipasi publik yang semakin luas. Namun di sisi lain, ruang digital juga menjadi media penyebaran hoaks, ujaran kebencian, propaganda politik, serta manipulasi informasi yang mengancam persatuan bangsa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dijamin melalui kebebasan, tetapi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab, kesetaraan warga negara, dan kepatuhan terhadap hukum. Era digital menghadirkan tantangan baru terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan karena perkembangan teknologi juga dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk ancaman terhadap persatuan bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang adaptif melalui peningkatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi secara positif (Akbar et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat menjadi landasan dalam menangkal misinformasi dan hoaks di era digital melalui penguatan nilai demokrasi, penegakan prinsip kesamaan derajat, dan peningkatan ketaatan hukum sehingga mampu memperkuat ketahanan nasional serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research)**. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis dan pemahaman secara mendalam mengenai implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam menangkal disinformasi di era digital, khususnya yang berkaitan dengan nilai demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum. Fokus penelitian tidak

diarahkan pada pengukuran variabel secara kuantitatif, tetapi pada interpretasi terhadap berbagai konsep, regulasi, hasil penelitian, dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Sumber data penelitian terdiri atas **sumber data sekunder** yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti artikel jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan, disinformasi, literasi digital, demokrasi, dan ketahanan nasional. Sumber utama yang menjadi landasan normatif dalam penelitian ini adalah **UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan warga negara, kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, serta kewajiban menghormati hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, penelitian menggunakan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** sebagai salah satu landasan dalam menganalisis aspek ketaatan hukum dalam ruang digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui **dokumentasi dan penelusuran literatur** yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan tema implementasi nilai-nilai kebangsaan, perkembangan disinformasi di ruang digital, literasi media dan informasi, demokrasi, kesamaan derajat, serta ketaatan hukum. Literatur yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan topik untuk memudahkan proses analisis. Penelitian juga memanfaatkan hasil penelitian terdahulu mengenai penyebaran informasi palsu, kemampuan masyarakat dalam mengenali disinformasi, serta pentingnya literasi digital dalam menghadapi berbagai bentuk manipulasi informasi.

Teknik analisis data dilakukan secara **deskriptif-analitis dan kritis**. Tahapan analisis meliputi identifikasi dan seleksi sumber yang relevan, pengelompokan informasi berdasarkan tema, interpretasi terhadap substansi sumber, serta sintesis berbagai temuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu **(1) implementasi nilai demokrasi dalam menghadapi disinformasi, (2) implementasi nilai kesamaan derajat dalam ruang digital, dan (3) implementasi nilai ketaatan hukum dalam mencegah penyebaran disinformasi**. Ketiga aspek tersebut kemudian dianalisis dalam kerangka nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Keabsahan data dilakukan melalui **perbandingan dan pemeriksaan silang antarsumber (triangulasi sumber)**, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh interpretasi yang konsisten dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber informasi. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjelaskan bagaimana penguatan literasi media dan informasi, penegakan hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, platform digital, dan masyarakat dapat menjadi strategi dalam menangkal disinformasi dan memperkuat ketahanan nasional.

Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman konseptual mengenai implementasi nilai-nilai kebangsaan sebagai strategi menghadapi disinformasi di era digital. Pendekatan ini juga memungkinkan penelitian menghubungkan aspek normatif konstitusional dengan kondisi dan tantangan ruang digital, sehingga nilai demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum dapat dipahami tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai landasan dalam membangun ruang digital yang sehat, inklusif, bertanggung jawab, dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

HASIL PEMBAHASAN

Makalah ini menggunakan landasan teoritis utama berupa **konsep implementasi nilai-nilai kebangsaan** yang bersumber dari **empat konsensus dasar bangsa**, yaitu **Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika**, sebagai *grand theory*. Keempat konsensus tersebut merupakan landasan filosofis, konstitusional, ideologis, dan sosiokultural yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Nugroho & Harimurti, 2026).

Implementasi nilai-nilai kebangsaan dimaknai sebagai proses menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 ke dalam sikap, perilaku, serta pengambilan keputusan warga negara, termasuk dalam pemanfaatan ruang digital. Nilai demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum berfungsi sebagai pedoman etis dan konstitusional yang mengarahkan masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab, menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta menaati ketentuan hukum dalam aktivitas digital. Penguatan implementasi nilai-nilai tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap informasi, memperkuat persatuan nasional, dan membangun ketahanan bangsa dalam menghadapi ancaman disinformasi. Oleh karena itu, konsep nilai-nilai kebangsaan menjadi **landasan normatif** dalam menganalisis hubungan antara disinformasi, kualitas demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum sebagai prasyarat terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Implementasi Nilai Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Menghadapi Tantangan Disinformasi

Nilai demokrasi merupakan salah satu nilai fundamental yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi Indonesia dilandasi oleh prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945** yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sementara pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada konstitusi sebagai landasan hukum. Demokrasi konstitusional Indonesia tidak hanya menjamin hak politik warga negara, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kepatuhan terhadap hukum.

Implementasi nilai demokrasi diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi masyarakat, seperti mengikuti pemilihan umum, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, serta memanfaatkan kebebasan berekspresi secara etis. Jaminan terhadap kebebasan tersebut diatur dalam **Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, **Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945** memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Dengan demikian, perkembangan teknologi digital pada dasarnya menjadi sarana yang memperluas partisipasi demokrasi karena masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengakses informasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih mudah.

Fenomena disinformasi dapat mengganggu implementasi nilai demokrasi karena masyarakat berpotensi mengambil keputusan politik berdasarkan informasi yang tidak benar. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghendaki partisipasi warga negara secara rasional, kritis, dan berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu, disinformasi sering dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran

kebencian, memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, maupun pilihan politik, sehingga mengancam persatuan nasional dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi tidak cukup hanya menjamin kebebasan berekspresi, tetapi juga harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menggunakan hak tersebut. Dalam menghadapi disinformasi di era digital, diperlukan penguatan nilai demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 melalui kebijakan yang bersifat institusional agar masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis, beretika dalam ruang digital, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan (Nugroho & Harimurti, 2026).



Gambar 1. Disinformasi di media sosial
Sumber: periksafakta.afp.com

Menghadapi tantangan tersebut, implementasi nilai demokrasi harus diperkuat melalui peningkatan literasi digital, pendidikan kewarganegaraan, serta penguatan etika bermedia. Pemerintah bersama masyarakat perlu mengembangkan budaya **verifikasi informasi (fact-checking)** sebelum menyebarkan suatu informasi (Setiadarma, D., 2022).. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong juga menjadi bagian penting dalam menjaga ruang digital yang sehat, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi agar tidak mengurangi esensi demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung hak asasi manusia dan supremasi konstitusi. Dalam menghadapi disinformasi di era digital, masyarakat tidak cukup hanya memiliki kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga harus mampu mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan informasi secara kritis. Literasi media, literasi informasi, dan literasi digital merupakan kompetensi yang saling melengkapi untuk membangun masyarakat yang cerdas, bertanggung jawab, dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun manipulasi informasi (Koltay, 2011).



Gambar 2. Disinformasi deepfake pejabat publik
Sumber: periksafakta.afp.com

Dengan demikian, implementasi nilai demokrasi yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 di era digital menuntut keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila masyarakat mampu menggunakan hak politiknya secara cerdas, kritis, dan berlandaskan informasi yang benar. Penguatan literasi digital, kepatuhan terhadap hukum, serta komitmen menjaga persatuan bangsa menjadi prasyarat penting untuk membangun demokrasi yang tangguh dalam menghadapi ancaman disinformasi dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Implementasi Nilai Ketaatan Hukum Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU ITE terhadap Penyebaran Disinformasi

Nilai ketaatan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi dasar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam negara hukum Indonesia, seluruh tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus berlandaskan hukum sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang menyatakan bahwa “*Indonesia adalah negara hukum.*” Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kebebasan warga negara dalam kehidupan demokrasi tetap memiliki batas, yaitu penghormatan terhadap hukum, hak orang lain, serta kepentingan umum.

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, nilai ketaatan hukum memiliki peran penting dalam mengatur perilaku masyarakat ketika menggunakan ruang siber. Kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi yang dijamin oleh **Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945** bukanlah kebebasan tanpa batas. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak merugikan orang lain, menciptakan keresahan, atau mengancam persatuan bangsa. Hal ini sejalan dengan **Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945**, yang menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi penghormatan terhadap moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Penyebaran disinformasi di era digital merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip ketaatan hukum karena informasi palsu dapat menimbulkan dampak sosial, politik, dan hukum. Informasi yang tidak benar dapat memengaruhi opini publik, merusak reputasi seseorang atau lembaga, memicu konflik sosial, serta mengganggu stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, negara mengatur penggunaan

teknologi informasi melalui **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** sebagai instrumen hukum untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.



Gambar 3. Disinformasi penculikan anak

Sumber: jalahoaks.jakarta.go.id

Implementasi nilai ketaatan hukum dalam menghadapi disinformasi tidak hanya berarti memberikan sanksi kepada pelaku penyebaran informasi palsu, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat. Setiap pengguna internet harus memahami bahwa tindakan menyebarkan informasi tanpa melakukan pemeriksaan kebenaran dapat memiliki konsekuensi hukum. Sikap taat hukum dapat diwujudkan melalui kebiasaan memeriksa sumber informasi, tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya, menghargai privasi dan kehormatan orang lain, serta menggunakan media digital untuk tujuan yang produktif dan membangun. Implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam ruang digital tidak hanya menuntut kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya etika digital, penghormatan terhadap sesama, tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, serta penguatan literasi digital (**Hasan et al., 2025**).

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap disinformasi harus dilakukan secara adil, transparan, dan proporsional. Negara perlu menjaga keseimbangan antara pemberantasan informasi palsu dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari nilai demokrasi. Penegakan hukum yang tepat bukan bertujuan membatasi kritik masyarakat, melainkan mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan kepentingan publik. Perkembangan media sosial telah mempermudah masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut juga meningkatkan

risiko penyebaran hoaks dan disinformasi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kompetensi yang harus dimiliki setiap warga negara agar mampu berpikir kritis, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab (Nisa, 2024).

Implementasi ketaatan hukum juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab membuat regulasi dan melakukan edukasi literasi digital, sedangkan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberi hukuman, tetapi juga sebagai pedoman perilaku dalam membangun budaya digital yang sehat. Implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam ruang digital dapat diwujudkan melalui pendidikan literasi digital yang menanamkan etika bermedia, tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, penghormatan terhadap keberagaman, serta kemampuan menangkal disinformasi dan polarisasi yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa (Nazarina et al., 2025).

Berdasarkan hal tersebut, nilai ketaatan hukum yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 dan diperkuat melalui UU ITE menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan disinformasi. Masyarakat yang taat hukum, kritis terhadap informasi, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi akan memperkuat ketahanan demokrasi serta mendukung terwujudnya kemandirian bangsa menuju **Indonesia Emas 2045**.

Implementasi Nilai Kesamaan Derajat Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam Konteks Ruang Digital

Nilai kesamaan derajat merupakan salah satu nilai fundamental yang bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, status sosial, maupun latar belakang ekonomi. Prinsip tersebut secara tegas diatur dalam **Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** yang menyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" (Republik Indonesia, 1945, Pasal 27 ayat (1)). Selain itu, **Pasal 28D ayat (1)** menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Republik Indonesia, 1945, Pasal 28D ayat (1)).

Dalam konteks ruang digital, implementasi nilai kesamaan derajat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi melalui berbagai platform digital. Namun, tidak semua warga negara memiliki akses, kemampuan, maupun kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Kesenjangan akses internet (*digital divide*), rendahnya literasi digital, serta perbedaan kemampuan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat belum dapat menikmati manfaat transformasi digital secara setara.

Selain persoalan akses, ruang digital juga menghadirkan berbagai bentuk diskriminasi, seperti ujaran kebencian (*hate speech*), perundungan siber (*cyberbullying*), diskriminasi terhadap kelompok minoritas, penyebaran hoaks yang menyasar kelompok tertentu, hingga praktik *doxxing* dan kekerasan berbasis gender secara daring. Kondisi ini bertentangan dengan semangat kesamaan derajat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 karena menciptakan perlakuan yang tidak adil terhadap sebagian warga negara. Salah satu strategi yang efektif dalam menangkal disinformasi di era digital adalah memperkuat literasi media dan informasi. Melalui kerangka **Media and Information Literacy (MIL)** yang dikembangkan

UNESCO, masyarakat didorong untuk berpikir kritis, memverifikasi sumber informasi, memahami perbedaan antara misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi (Henriette & Windiani, 2018).



Gambar 4. Disinformasi gempa megathrust

Sumber: turnbackhoax.id

Implementasi nilai kesamaan derajat dalam ruang digital memerlukan sinergi antara pemerintah, platform digital, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan pemerataan infrastruktur digital hingga ke daerah terpencil, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta menegakkan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan di ruang siber. Di sisi lain, platform digital perlu menerapkan kebijakan moderasi konten yang transparan dan tidak diskriminatif, sehingga setiap pengguna memperoleh perlindungan yang sama. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial tidak hanya mengganggu kualitas informasi, tetapi juga berpotensi memecah persatuan bangsa. Oleh karena itu, implementasi ini penting sebagai pedoman etika digital menjadi penting agar masyarakat mampu berkomunikasi secara santun, bertanggung jawab, serta menghargai keberagaman (Ikhwan, 2025).

Dengan demikian, implementasi nilai kesamaan derajat dalam era digital tidak hanya dimaknai sebagai persamaan hak untuk mengakses teknologi, tetapi juga sebagai upaya menciptakan ekosistem digital yang inklusif, bebas diskriminasi, dan menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan demokrasi. Penguatan nilai ini menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat digital yang berkeadilan dan mendukung terwujudnya **Indonesia Emas 2045**.

SIMPULAN

Disinformasi di era digital merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum yang dapat melemahkan persatuan serta ketahanan nasional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi nilai demokrasi diwujudkan melalui partisipasi masyarakat yang kritis, bertanggung jawab, dan berlandaskan fakta dalam ruang digital; nilai kesamaan derajat tercermin pada penghormatan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi secara adil tanpa diskriminasi; sedangkan nilai ketaatan hukum diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta penggunaan media digital secara etis dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, penguatan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang didukung oleh peningkatan literasi media dan informasi, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, media, platform digital, dunia usaha, dan masyarakat menjadi strategi yang efektif dalam membangun ruang digital yang sehat, memperkuat ketahanan nasional, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang demokratis, inklusif, dan berdaya saing. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai kebangsaan tidak lagi dipandang sebagai konsep normatif semata, melainkan sebagai strategi nasional yang adaptif dalam memperkuat ketahanan bangsa menghadapi ancaman disinformasi sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter di era digital.

SARAN DAN REKOMENDASI

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Lemhannas RI, BPIP, Komdigi, Kemendikdasmen, dan Kemdiktisaintek perlu menyusun Rancangan Induk Nasional Ketahanan Informasi Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan sebagai kebijakan lintas sektor untuk menghadapi ancaman disinformasi, *deepfake*, dan penyalahgunaan kecerdasan buatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari pembangunan ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- AFP Indonesia. (2024, May 29). *Video ini bukan rekaman telepon Prabowo, melainkan wawancara pada tahun 2014*. AFP Periksa Fakta. <https://periksafakta.afp.com/doc.afp.com.34U692C>
- Akbar, R. S., Hutasuhut, M. A., Rifansyah, M. A. A., Dwinanda, M. Y., Shiddiq, M. R. A., Rahardandi, P. G., & Aji, W. P. (2024). *Bela Negara Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Teknologi*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8418-8428
- Alcolea-Díaz, G., Reig, R., & Mancinas-Chávez, R. (2020). UNESCO's media and information literacy curriculum for teachers from the perspective of structural considerations of information. *Comunicar: Media Education Research Journal*, 28(62), 99–109.
- Guess, A. M., Nagler, J., & Tucker, J. (2019). Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. *Science Advances*, 5(1), eaau4586.
- Hasan, Z., Sumbahan, M. R. A. R., Izazi, A., & Darmawan, M. A. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital sehari-hari. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 425-433.

- Henriette, S. C., & Windiani, R. (2018). Pemberdayaan literasi media dan informasi (LMI) UNESCO sebagai sarana pencegahan penyebaran hoaks. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 16(1), 59-66.
- Ikbal, A., & Sunarno, A. (2023). Integrasi nilai-nilai kebangsaan: Suatu metode pembelajaran dalam menangkal radikalisme. *Jurnal Paris Langkis*, 3(2), 107-118.
- Ikhwan, A. (2025). Implementasi nilai Pancasila dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. *Artikel*.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). MediaConnect 2025: *Bukan soal siapa yang viral, tapi siapa yang kredibel*. Retrieved April 29, 2026, from MediaConnect 2025
- Koltay, T. (2011). The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy. *Media, culture & society*, 33(2), 211-221.
- Mihailidis, P., & Viotty, S. (2017). Spreadable spectacle in digital culture: Civic expression, fake news, and the role of media literacies in “post-fact” society. *American Behavioral Scientist*, 61(4), 441–454.
- Mufarida, B. (2026, February 25). *BMKG tegaskan kabar prediksi gempa megathrust besar tahun 2026 hoaks*. SindoNews. <https://daerah.sindonews.com/read/1680649/174/bmkg-tegaskan-kabar-prediksi-gempa-megathrust-besar-tahun-2026-hoaks>
- Nathaniel, F. (2024, November 15). *Video Sri Mulyani diedit dan dipakai untuk sebar hoaks 'pembagian uang tunai'*. AFP Periksa Fakta. <https://periksafakta.afp.com/doc.afp.com.36MB7W8>
- Nazarina, A., Soebagio, J., Alexandre, R., Yappy, F., & Lontoh, N. M. (2025). PERAN PENDIDIKAN LITERASI DIGITAL DALAM BELA NEGARA: MENGATASI DISINFORMASI DAN POLARISASI DI ERA MEDIA SOSIAL. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(04), 290-306.
- Nisa, K. (2024). Peran literasi di era digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di media sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1), 1-11.
- Nugroho, I. B., & Harimurti, Y. W. (2026). Model Kebijakan Sertifikasi Ideologi Nasional Sebagai Pondasi Pemantapan Nilai Pancasila Berbasis Institusionalitas Oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 35-50.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.
- Setiadarma, D. (2022). Keterampilan cek fakta dalam menyunting berita untuk siswa SMK PKP Jakarta Islamic SchoolNU. *Andhara*, 2(1), 7–12.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun